



Kelurahan Jatinegara

Jl. Raya Bekasi Km.18 13930 0

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan Cakung / Kelurahan Jatinegara

Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris (WNI Pribumi)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Pewaris dan FC KTP Pewaris
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
3. FC dan asli KTP para Ahli Waris
4. FC dan asli KK para Ahli Waris
5. FC dan asli Akta Kelahiran/ijazah para Ahli Waris
6. FC dan asli Surat Nikah Pewaris (suami/istri)
7. FC dan asli Surat Kematian Pewaris / Akta Kematian / Surat Keterangan Pelaporan Kematian / Surat Keterangan Kematian dari RS / Puskesmas / Uyankes dan / atau dokumen keterangan lain yang disamakan
8. Surat pernyataan dari Ahli Waris bermaterai Rp.10.000
9. Surat Kuasa (bila dikuasakan) bermaterai Rp. 10.000
10. FC dan asli Akta Cerai (apabila bercerai)
11. FC dan asli Surat Kematian Ahli Waris / Akta Kematian / Surat Keterangan Pelaporan Kematian / Surat Keterangan Kematian dari RS / Puskesmas / Uyankes dan / atau dokumen keterangan lain yang disamakan apabila Ahli Waris meninggal dunia
12. FC dan asli KTP istri/suami dan anak kandung para Ahli Waris yang telah meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan kelurahan atau desa anda telah mendukung layanan e-KTP Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat. Tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Kelurahan Jatinegara

Jl. Raya Bekasi Km.18 13930 0

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan Cakung / Kelurahan Jatinegara

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris (WNI Pribumi)

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan bisa melalui :

1. email ke keljatinegara@yahoo.com
2. crm